

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum berjalan secara maksimal sebagai mana yang di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang secara *implisit* menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional atau hak dasar dari setiap manusia yang harus di penuhi oleh negara.

Namun dalam pelaksanaanya banyak permasalahan teknis yang menjadi faktor penghambat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu seperti permasalahan administrasi dalam pelaporan berkas kegitaatan bantuan hukum yang menyulitkan, padahal permasalahan seperti ini tidak terlalu urgen apabila di bandingkan dengan *esensi* utama dari pemberian bantuan hukum. jika permasalahan administrasi seperti ini di jadikan alasan oleh penyelenggara bantuan hukum sehingga tidak maksimalnya pemberian bantuan hukum, maka yang terjadi saat ini hanyalah sebatas bantuan hukum *prosedural* atau *formalitas*, dimana hak-hak dasar dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum akan di abaikan.

B. SARAN

1. Demi terwujudnya penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan bagi masyarakat tanpa memandang status sosial dalam kehidupan di masyarakat (*equality befor the law*) sebagaimana yang di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar, kedepannya perlu di tingkatkan *sinergis* antara instansi pemerintah

dalam hal pemberian bantuan hukum, sehingga persoalan-persolan yang sifatnya administrasi tidak menjadi kendala besar dalam pelaksanaan bantuan hukum.

2. Kedepannya perlu adanya peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai pelayanan satu pintu pemberian bantuan hukum, sehingga anggaran dana bantuan hukum yang di bebaskan kepada negara dapat di kontrol dengan baik, dan dengan adanya pelayanan satu pintu lebih memudahkan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang hukum sebagai bentuk *implementasi* Negara hukum.